PERKEMBANGAN WESEL DAN CEK SEBAGAI ALAT BAYAR GIRAL

AGUNG SUJATMIKO * Universitas Airlangga Surabaya.

Abstract

The payment in trade is not only use cash money, but also use commercial paper, such as wissel and cheque. Despite the sameness between wissel and cheque as tool of payment, both are distinct. Whereas wissel is a debit payment, cheque is a cash one. Both of them are regulated by the KUHD, yet cheque is more populer than wissel. People prefer using cheque than wissel, because cheque has more advantages: quick, practical, and save. Recently cheque has been improved and advanced with various features, such as travellers cheque, crossed cheque, incaso cheque, cashier cheque, bilyet digital cheque.

Key Words: trade, commercial paper, wissel, cheque.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dunia demi kian pesat ternyata menyangkut juga dalam sektor perdagangan. Hal ini terbukti diantaranya dalam hal orang menghendaki segala sesuatu yang menyangkut urusan perdagangan yang bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan, khu susnya dalam lalu lintas pembayaran nya.

Dalam hal ini orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit.

Praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu mem bawa uang dalam jumlah besar se bagai alat pembayaran, melainkan cu kup hanya mengantongi surat ber harga saja.

Aman artinya tidak setiap orang yang berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena cara pem bayaran surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan jika menggunakan mata uang, apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinan timbul bahaya atau ke rugian, misalnya pencurian, penipuan, perampokan dan sebagainya

Dalam dunia perbankan di kenal bermacam-macam surat berharga, an tara lain wesel, cek, aksep, dan bilyet giro. Ciri surat berharga itu adalah dapat dengan mudah dipindahtangan kan dari satu orang ke orang lainnya, ber fungsi sebagai alat legitimasi, dan dapat dipergunakan sebagai alat

^{*} Penulis adalah Dosen Hukum Dagang Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

pembayaran yang sah sebagai mata uang.

Surat berharga itu dapat dipin dahtangankan dengan mudah dari satu pemegang kepada pemegang lainnya seperti uang, cukup dari tangan ke tangan. Berfungsi sebagai alat legitimasi artinya barang siapa yang menguasainya dianggap se bagai orang yang paling berhak atas pembayaran. Sebagai alat bayaran, surat berharga tersebut ber fungsi sama seperti uang. Hal ini karena dalam sistem pembayaran dikenal adanya alat bayar kartal yang berupa uang, dan alat bayar giral vang berupa surat berharga.

Sementara itu pada sisi lain juga dikenal adanya surat bernilai. Surat bernilai ini hampir sama dengan surat berharga, namun ada beberapa per bedaan yakni surat ini tidak dapat dipindahtangankan semudah surat berharga dan tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran.

Pemindahtanganan surat ber nilai itu memerlukan perbuatan hu kum lain lagi yang memerlukan akta khusus yang dibuat oleh pejabat publik, dan surat bernilai itu fungsinya tidak seperti surat berharga yang bisa dipakai sebagai alat pembayaran.

Salah satu surat berharga yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran secara giral adalah wesel dan cek. Wesel diatur dalam pasal 100 sam pai dengan 177 KUHD, sementara cek diatur dalam pasal 178 sampai dengan pasal 229d.

Kedua macam surat berharga tersebut memiliki persamaan dan per bedaan. Perbedaan yang utama ada lah wesel merupakan alat bayar kre dit, sementara cek merupakan alat bayar tunai. Karena keduanya me miliki sifat yang berbeda, maka ber pengaruh pada proses pembayaran nya.

Proses pembayaran cek lebih sederhana dan mudah jika dibanding kan dengan wesel. Ini mengingat sifat cek sebagai alat bayar tunai, semen tara wesel alat bayar kredit. Faktor tersebut menjadi penyebab mengapa cek lebih disukai oleh masyarakat sebagai alat bayar jika dibandingkan dengan wesel.

Beberapa faktor yang terkait efi siensi dan efektivitas dalam pembayarannya menjadi penyebab utama mengapa cek lebih populer dikalang an masyarakat luas. Hal ini disebab kan karena dalam dunia perdagang global, persoalan tentang tata cara pembayaran menjadi sangat penting, mengingat pengusaha selalu memerlukan daha segar dalam wak tu cepat dan tepat unuk keperluan trans aksinya dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, persoalan tentang alat bayar apa yang sesuai dengan tuntutan transaksi bisnis, akan ber pengaruh pada intensitas pengguna an alat bayar giral yang digunakan.

Beranjak pada pemikiran seba gaimana tertuang di atas, maka per masalahan yang akan dibahas ada lah; Bagaimana perbedaan peng gunaan wesel dan cek sebagai alat bayar giral dan, bagaimana perkem bangan cek sebagai alat bayar giral?

B. TEORI PERIKATAN DASAR SURAT BERHARGA

Penggunaan wesel dan cek sebagai alat bayar giral tidak ter lepas dari perbuatan hukum yang yang dilakukan para pihak dalam transaksi (kontrak). Perbuatan itu mengakibat kan kedua pihak yang terlibat diharus kan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak yang dibuat nya.

Pihak pertama berkedudukan se bagai kreditur sedangkan pihak kedua berkedudukan sebagai debitur. Pihak kreditur berhak atas pembayaran, se mentara debitur berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran. Dalam la pangan perikatan, kedua pihak ter sebut dapat lahir karena hubungan hukum jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya.

Perikatan yang melahirkan hu bungan hukum tersebut dalam pelak sanaan pembayarannya tidak dilaku kan dengan uang tunai, melainkan dengan menerbitkan wesel atau cek. Jadi dalam jual beli misalnya, pem beli membayar kepada penjual dengan menerbitkan cek. Cek ter sebut berfungsi sebagai alat pem bayaran.

Sebagai alat pembayaran baik wesel maupun cek yang diterbitkan tersebut dapat dipindahtangankan oleh pemegang kepada pemegang lainnya dengan mudah. Meskipun telah dipindahtangankan kepada pe megang lain, pemegang yang ter akhir dapat menguangkan cek yang dimilikinya, tanpa terikat lang sung dengan penerbit cek. Pada sisi lain bank sebagai tertarik wajib mem

bayarnya. Keterikatan bank sebagai tertarik untuk membayar sejumlah uang pada pemegang terakhir wesel maupun cek berdasarkan teori se bagai berikut : (Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1991 : 17).

 Teori Kreasi atau teori Pen ciptaan (creatie theori); teori ini menyata kan bahwa yang menjadi dasar hukum untuk mengikat surat ber harga antara penerbit dan pe megang ialah perbuatan menan datangani surat berharga yang bersangkutan. Perbuatan menan datangani surat berharga itulah menciptakan perikatan antara penerbit dan pemegang, karena dalam penerbitan surat ber harga, penerbit wajib menanda tangani surat berharga yang di ter bitkan. Karena ada perikatan yang timbul terkait dengan penanda tanganan tersebut, maka penerbit bertanggung jawab membayar kepada pemegang surat berharga yang bersangkutan, meskipun tan pa perjanjian dengan pemegang berikutnya. Keberatan terhadap teori ini adalah bagaimana mung perbuatan penandatangan yang hanya satu pihak dapat me nimbulkan perikatan. Pada hal untuk menimbulkan adanya per ikatan harus ada kesepakatan antara dua pihak. Begitu juga kalau surat berharga yang ber sangkutan jatuh ketangan orang yang tidak berhak atau tidak jujur misalnya karena dicuri, penerbit yang menanda tangani tetap ter ikat untuk membayar.

- 2. Teori Kepantasan (redeljik heids theorie); teori ini menyatakan bah wa penerbit (penandatangan) ha nya bertanggung jawab pada pe megang yang memperoleh surat berharga secara pantas (redeljik, reasonable). Pantas artinya me nurut cara yang lazim, yang diakui oleh masyarakat dan dilindungi oleh hukum. Keberatan terhadap teori ini yakni pernyataan sepihak tidak mungkin menimbulkan per ikatan, jika tidak ada persetujuan dari pihak lainnya.
- 3. Teori Perjanjian (overeenkoms theori); teori ini menyatakan bah wa yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga anta ra penerbit dan pemegang ialah suatu perjanjian yang merupakan perbuatan dua pihak; yaitu pe nerbit yang menandatangani dan pemegang pertama yang mene rima surat berharga yang bersang kutan. Teori ini ternyata menemui jalan buntu, manakala didapati ke beratan atas materinya, yang tidak memberikan penyelesaian yang memuaskan jika surat berharga hilang misalnya dicuri. Apakah penerbit masih bertanggungjawab terhadap pemegang yang mem peroleh surat berharga secara tidak wajar?
- 4. Teori Penunjukkan (vertoings theorie); teori ini menyatakan bah wa yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga an tara penerbit dan pemegang ialah perbuatan penunjukkan surat itu kepada debitur. Debitur yang per tama ialah penerbit, oleh siapa su

rat berharga itu disuruh diper tunjukkan pada hari bayar. Sejak itulah timbul perikatan, dan penerbit selaku debitur wajib membayarnya.

Dari beberapa teori tersebut, maka yang paling cocok dengan mekanisme pembayaran surat ber harga adalah teori perjanjian, karena bagaimanapun juga penerbitan surat berharga tidak bisa lepas dari per janjian antara penerbit dan pemegang pertama yang keduanya terikat dalam suatu hubungan hukum di bidang per ikatan. Pada hubungan yang timbul itulah penerbit selaku debitur berjanji akan membayar sejumlah uang pada pemegang pertama selaku kreditur dengan penerbitan surat berharga.

Pada sisi lain, penerbit juga mempunyai hubungan hukum dengan tertarik (bank). Hubungan hukum itu timbul karena perjanjian penitipan uang dalam bentuk simpanan/tabungan, dalam bentuk simpanan biasa atau tabungan giro. Simpanan ter sebut sewaktu-waktu dapat diambil oleh penerbit dengan menerbitkan surat berharga, misalnya wesel atau cek.

C. KEWAJIBAN PENERBIT SURAT BERHARGA

Jadi jelas bahwa dalam pener bitan wesel maupun cek tidak ter lepas dari adanya perjanjian yang di lakukan antara pihak-pihak yang ter kait. Pihak-pihak itu adalah:

 Penerbit/penarik (trekker) yakni orang yang menerbitkan wesel atau cek.

- Tertarik (betrokenne) yakni pihak yang diharuskan untuk membayar dalam penerbitan wesel atau cek.
- 3. Pemegang (holder) adalah orang yang berhak atas pembayaran we sel maupun cek.

Atas penerbitan wesel tersebut. penerbit mempunyai kewajiban men jamin adanya akseptasi (pasal 180 avat 1 KUHD). Akseptasi ini merupa persetujuan dari tertarik untuk membayar wesel pada hari bayar. Karena wesel merupakan alat bayar kredit, maka dalam pembayarannya masih digantungkan pada hari ter tentu. Selama menunggu waktu untuk wesel pembayaran tersebut. ada yang mengharuskan untuk dimintakan akseptasi pada tertarik. Wesel jenis ini bernama Nazichtwissel. Perminta an akseptasi tersebut bertujuan agar pada hari bayar wesel yang bersang kutan mendapatkan kepastian pem bayaran.

Pengertian akseptasi itu adalah suatu pernyataan kesanggupan dari tertarik untuk membayar wesel pada hari bayar, atau dengan kata lain tertarik mengikatkan dirinya untuk membayar wesel pada hari bayar (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982 : 57) Menurut pasal 120 akseptasi itu dimintakan atau tawarkan oleh pemegang atau oleh yang menyimpannya saja kepada tertarik. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982 : 57). Yang dimaksud dengan orang yang me nyimpannya adalah siapa saja yang menguasai wesel tersebut. Akan te tapi sudah barang tentu, orang ter sebut bukanlah seorang pencuri, ka rena tertarik akan menolak meng aksepatasi jika pemegang tersebut adalah seorang pencuri.

Sebenarnya menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak kewajiban untuk memintakan akseptasi itu tidak ada. Sebagai aturan pokok ialah bah wa akseptasi itu dapat dimintakan jadi bukan suatu keharusan. Tanpa aksep tasi, tagihan dalam wesel dapat di mintakan pembayarannya pada hari bayar. Kalau terjad non pembayaran, penerbit dan endosan-endosannya menjadi berwajib regres, sehingga pemegang menjadi selalu terjamin (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982: 59).

Namun demikian ada wesel ter tentu yang harus dimintakan aksep tasi yakni nazicht wissel yang diatur dalam pasal 122 jo. 134 KUHD. Jika tidak dimintakan akseptasi wesel ini tidak dapat ditentukan hari bayarnya, sehingga pembayarannya tidak dapat ditentukan. Jika tidak dimintakan ak septasi, jika terjadi non pembayaran, penerbit dan endosan tidak dapat diregres.

Yang kedua, yang harus dimin takan akseptasi adalah wesel yang oleh penerbit atau endosan ditentu kan harus dimintakan akseptasi (pa sal 121 ayat 1 dan 4 KUHD). Dalam hal ini penerbit dan endosan mem punyai kepentingan mengenai ke pastian pembayaran wesel yang ber sangkutan.

Disamping itu apabila suatu wesel diberi klausula non akseptasi, maka terhadap wesel tersebut tidak harus (wajib) dimintakan akseptasi oleh pemegangnya (pa sal 121 ayat 2 KUHD).

Dengan adanya klausula itu, pe nerbit dan endosan tidak menjamin adanya aksptasi, tetapi ia menjamin pembayaran, artinya meskipun wesel tersebut tidak diakseptasi oleh ter tarik, wesel tersebut pasti dibayar oleh tertarik pada hari bayar.

Berbeda dengan wesel, dalam cek tidak mengenal adanya lembaga aksetasi. Hal ini disebabkan karena sifat cek sebagai alat bayar tunai. Jadi, meskipun tanpa akseptasi, pem bayaran cek pada hari bayar akan terlaksana jika dana untuk pem bayaran itu telah ada pada tertarik.

Kewajiban lain yang harus di laksanakan oleh penerbit wesel dan cek yang paling penting adalah men jamin pembayaran pada hari bayar. Kewajiban ini dilaksanakan dengan cara menyediakan dana (founds) yang cukup untuk pem bayaran wesel dan cek yang bersangkutan. Ini me rupakan kewajiban yang utama dan harus dilaksanakan dengan baik oleh penerbit.

Dalam hukum wesel, kewajiban itu diatur dalam pasal 109b KUHD yang menyatakan : Penerbit, atau orang untuk perhitungan siapa surat wesel diterbitkan, diwajibkan meng ihtiarkan bahwa tertarik pada hari mempunyai persediaan bayar (founds) yang diperlukan untuk pem bayaran, bahkan bilamana untuk surat wesel itu ditentukan dapat di bayar pada seorang ketiga, tetapi dengan pengertian bahwa penerbit sendiri dalam segala hal tetap ber tanggungjawab secara pribadi kepada

pemegang dan endosan-endosan yang mendahului.

Sedangkan dalam cek kewajiban itu diatur dalam pasal 190a KUHD yang menyatakan: Tiap-tiap penarik, atau tiap-tiap mereka atas tanggung an siapa cek itu ditariknya, wajib mengusahakan agar pada hari bayar nya pada si tertarik telah ada keuang an cukup guna membayar cek ter sebut, pun sekiranya cek itu di nyatakannya harus dibayarkan ke pada orang ketiga, namun kesemua nya itu dengan tak mengurangi ke wajiban penarik menurut pasal 189 KUHD.

Sementara pasal 189 KUHD me nyatakan tiap-tiap penarik harus tang gung pembayarannya. Tiap-tiap clau sule untuk mengecualikan dirinya dari kewajibannya akan tanggung pem bayaran, harus dianggap tak tertulis.

Berdasarkan kedua pasal ter sebut, jelas bahwa tiap penerbit cek haruslah bertanggungjawab atas pem bayaran cek yang di terbitkannya. Kewajiban untuk menanggung pem bayaran tersebut sudah seharusnya, karena penerbit berkedudukan se bagai debitur yang harus menunai kan pembayaran pada pemegang. Oleh karenanya ia wajib menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran cek yan bersangkutan.

Dana yang cukup itu haruslah tersedia pada saat hari pembayaran cek yang bersangkutan. Pertanyaan yang muncul adalah bila mana dana yang cukup tersebut telah tersedia? Tentang hal itu, pasal 190b me nyatakan, tertarik di anggap telah me nguasai keuangan yang diperlukan

nya, apa bila ia pada waktu cek di unjukannya, kepada penarik atau ke pada orang atas tanggungan siapa cek itu ditariknya, mempunyai uang yang telah bisa ditagih paling se dikitnya sama besarnya dengan jumlah uang cek.

D. PERBEDAAN WESEL DAN CEK

Berdasarkan persyaratan formil yang diatur dalam KUHD, ada be berapa perbedaan yang sangat prin sip antara wesel dan cek. Berdasar kan pasal 100 KUHD, persyaratan formil wesel adalah sebagai berikut:

 Nama surat wesel yang dimuatkan di dalam teksnya sendiri dan di istilahkan dalam bahasa surat itu ditulisnya.

Klausula ini disebut dengan istilah klausula wesel. Fungsi klausula ini adalah agar surat itu dapat dengan mudah dikenali sebagai surat wesel, untuk membedakan dengan surat ber harga lainnya. Oleh karena itu, klau sula itu harus ditulis dengan istilah dalam bahasa wesel itu diterbitkan. Kalau diterbitkan di Indonesia, dengan istilah wesel, di Belanda dengan istilah wissel, dan sebagai nya.

2. Perintah tak bersyarat untuk mem bayar sejumlah uang tertentu.

Klausula ini merupakan klausula yang lazim dipakai dalam penerbitan surat berharga. Perintah pembayaran sejumlah uang tertentu haruslah tidak boleh digantungkan pada sarat ter tentu yang menghalangi pemegang untuk mendapatkan pembayaran. Ini berkaitan dengan surat wesel sebagai

surat legitimasi artinya siapa yang me nguasainya, ia berhak atas pem bayaran.

3. Nama orang yang harus mem bayarnya (tertarik).

Tertarik dalam wesel dapat be rupa orang atau bank. Namun pada umumnya berupa lembaga perbank an. Ini tidak terlepas dari perikatan dasar yang melatarbelakangi penerbitannya.

4. Penetapan hari bayar (vervaldaag).

Berdasarkan hari bayarnya, wesel bisa dibagi menjadi empat jenis yakni

- a. Zichtwissel (wesel atas penunjuk kan). Wesel ini hari bayarnya ada lah pada saat ditunjukkan (diper lihatkan) pada tertarik.
- b. Nazichtwissel yakni wesel yang hari bayarnya adalah pada saat tertentu setelah diperlihatkan pada tertarik.
- Datawissel yakni wesel yang hari bayarnya pada waktu tertentu se telah tanggal penerbitannya.
- d. Daagwissel (wesel penanggalan) yakni wesel yang hari bayarnya pada tanggal tertentu yang telah disebutkan didalam nya.
- Penetapan tempat dimana pem bayaran harus dilakukan Jika tem pat tidak disebutkan secara khu sus, maka tempat yang tertulis di samping nama tertarik dianggap sebagai tempat pem bayaran.
- Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk

olehnya, pembayaran harus di lakukan.

Persyaratan ini berkaitan dengan nama pemegang atau penggantinya yang berhak atas pembayaran. Ada nya pengganti ini karena wesel yang bersangkutan telah dipindahtangan kan pada orang lain dengan cara endosemen.

7. Tanggal dan tempat surat wesel ditariknya.

Fungsi tanggal dalam wesel ada lah untuk menentukan kapan tanggal pembayaran wesel, khususnya wesel yang berjenis data wissel. Disamping itu juga untuk menentukan masa peredaran suatu wesel. Masa per edaran wesel adalah satu tahun sejak tanggal penerbitannya.

8. Tandatangan orang yang menge luarkannya (penarik).

Fungsi tanda tangan dalam pener bitan wesel adalah untuk sahnya wesel sebagai suatu akta. Setiap akta wajib diberitanda tangan. Tndatangan penarik tersebut juga berfungsi se bagai bentuk tanggungjawab penarik, jika pemegang tidak memperoleh pembayaran dari tertarik. Dengan ada nya tandatangan tersebut, penarik harus bertanggungjawab jika terjadi non pembayaran.

Jika dibandingkan wesel, per syaratan formil cek berbeda. Sesuai dengan pasal 178 KUHD, persyarat an formil cek adalah:

 Nama cek dimuatkan dalam teks nya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya. Klausula cek itu berfungsi untuk membedakan dengan surat berharga lainnya. Klausula itu harus di tulis dalam bahasa cek itu ditulis. Kalau diterbitkan di Indonesia di tulis dengan kata cek, sementara kalau di Inggris ditulis dengan kata cheque. Namun pada umumnya cek diter bitkan dalam bilingual yakni Inggris dan Indonesia. Hal ini karena untuk memberikan kemudahan pada pe megang, jika mereka bukan warga negara Indonesia,

2. Perintah tak bersyarat untuk mem bayar sejumlah uang tertentu.

Sama dengan wesel, perintah pembayaran dalam cek tidak boleh di gantungkan pada syarat tertentu yang menghalangi pemegang untuk mem peroleh pembayaran. Pembayaran dalam jumlah uang juga harus disebutkan, baik dalam angka mau pun huruf.

3. Nama orang yang harus memba yarnya (tertarik).

Berbeda dengan wesel, tertarik dalam cek hanya dapat berupa bank, tidak bisa berupa orang.

4. Penetapan tempat dimana pem bayaran harus dilakukan.

Sama dengan wesel, jika tidak menyebutkan secara khusus me ngenai pembayaran, maka tempat yang tertulis disamping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayar an.

5. Tanggal dan tempat cek ditarik nya.

Tanggal penerbitan berfungsi untuk menentukan masa peredaran cek. Masa peredaran cek adalah 70 hari sejak tanggal penerbitannya.

6. Tandatangan orang yang menge luarkan cek (penarik).

Sama dengan wesel, cek sebagai suatu akta, untuk sahnya suatu akta harus ada tanda tangan dari penarik. Disamping itu juga, dengan adanya tandatangan tersebut, penarik ber tanggungjawab jika terjadi non pem bayaran.

Jika dibandingkan dengan we sel, maka persyaratan cek lebih se dikit. Ada dua persyaratan yang ber beda dengan wesel yakni pertama di dalam cek tidak ada tanggal pem bayaran, karena tanggal pembayaran cek adalah pada saat ditunjukkan pada bank. Ini sebagai konsekuensi sifat cek sebagai alat bayar tunai. Perbedaan yang ke dua di dalam cek tidak menyebut kan nama pemegang. karena wesel diterbitkan dengan klau sula atas pengganti (aan order), sedangkan cek pada umumnya di terbitkan dengan klausula atas tunjuk (aan toonder). Kedua klausula ter sebut berakibat pada cara pemindah tanganan surat berharga yang bersangkutan Jika wesel yang berklausula atas pengganti (aan order), cara perpindahannya dengan endo semen yang diikuti dengan nyerahan nyata wesel tersebut, se mentara cek yang berklausula atas tunjuk (aan toonder) cara perpemin dahtangannya dengan penyerahan nyata (dari tangan ke tangan). Endo semen harus ditulis dibalik wesel

yang bersangkutan, kemudian ditan datangani oleh pemegang (endosan).

Menurut A. Oemar Wongsodi wirjo, wesel prinsip pemindah tangan annya dengan cara endosemen, yang diikuti dengan penyerahan nyata wesel tersebut, sementara cek aan toonder pemindah tanganannya dengan penyerahan nvata (dari tangan ke tangan), sedangkan cek aan order prinsip pemindahtangannya dengan endosemen yang diikuti dengan penyerahan nyata cek ter sebut. (A. Oemar Wongsodiwirio. 1998: 173)

E. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENGGUNAAN CEK DAN PER KEMBANGANNYA

Sebagai alat pembayaran yang sah, baik wesel maupun cek dapat digunakan untuk bertran saksi dalam dunia bisnis. Disamping itu juga dalam pembayaran antar manusia lainnya. Penggunaan wesel dan cek sebagai alat pembayaran dapat me mudahkan urusan bisnis diantara para pihak. Namun demikian diantara keduanya, jika dilihat dari intensitas pemakaiannya, maka cek lebih sering digunakan oleh orang. (Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1991: 172)

Dari hasil wawancara dilapang an, juga ditemukan fakta bahwa se karang ini wesel juga jarang diguna kan oleh masyarakat dalam praktek pembayaran giral. Wesel sudah diting galkan oleh masyarakat, karena diang gap tidak populer, jangka waktu per edarannya terlalu lama, dan tidak se efektif dan seefisien cek. Ini me rupakan fakta yang harus disikapi ber sama mengapa hal itu terjadi, semen tara pengaturan wesel dalam KUHD masih berlaku sah, dan belum di cabut.

Fenomena itu membuktikan bah wa sebagai salah satu bentuk surat berharga yang berfungsi sebagai alat bayar, wesel sudah di tinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat lebih menyu kai cek dari pada wesel.

Hal diatas senada dengan apa dikatakan oleh Emmy vand Pangaribuan Simanjuntak, bahwa pembayaran dengan cek sudah di kenal masyarakat luas, terutama da lam dunia bisnis. Salah satu sebab mengapa pembayaran dengan cek di kenal meluas adalah karena sifatnya sebagai alat bayar kontan. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982: 1) Oleh karena itu, iika ditelaah secara lebih mendalam, maka ada pa faktor yang menyebabkan menga pa cek lebih disukai oleh masyarakat, vakni:

 Cek merupakan alat bayar tunai, sehingga pembayarannya lebih praktis dan cepat.

Sementara wesel merupakan alat bayar kredit, yang pembayarannya masih digantungkan pada waktu tertentu. Sifat ini dapat dilihat dari persyaratan formil diantara keduanya, dimana dalam wesel ditentukan ada nya tanggal pembayaran (verval daag), sedangkan dalam cek tidak ada.

Konsekuensi dari persyaratan itu adalah dalam wesel dikenal adanya akseptasi, sedangkan dalam cek tidak. Akseptasi dalam wesel ber

tujuan untuk memastikan pembayar an wesel pada hari bayar.

Menurut Emmy Pangaribuan sebagai konsekuensi Simanjuntak, perbedaan di atas, maka cek harus dapat diuangkan segera setelah cek diterbitkan. Hari gugur (bayar) cek tidak boleh dipastikan atau di tetap kan pada satu hari tertentu di atas cek, karena pembayaran dari cek se lalu dapat diminta pada waktu di perlihatkan. Hal ini di tegaskan dalam pasal 205 avat 1 KUHD. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982: 144).

2. Masa peredaran wesel lebih lama dari pada cek.

Wesel memiliki masa peredaran selama satu tahun sejak tanggal pe nerbitannya, sementara cek hanya 70 hari terhitung sejak tanggal penerbit annya. Perbedaan waktu peredaran yang sangat lama tersebut ber implikasi pada penggunaannya. Ini sesuai dengan prinsip bisnis yang menghendaki adanya transaksi pem bayaran yang cepat dan efisien. Se peredaranya, semakin makin lama lama pula proses pembayarannya. Hal ini ditambah resiko kehilangan pencurian dalam tenggang atau waktu peredaran.

3. Penerbitan cek lebih fleksible, dan dapat disesuaikan dengan situasi keuangan penerbit.

Ini bisa dilihat dari bentuk-bentuk cek khusus seperti cek bertanggal mundur (post dated cheque), cek un tuk perhitungan, cek bersilang (cross ed cheque) serta cek perjalanan dan sebagainya.

Cek khusus yang pertama adalah cek bertanggal mundur merupakan cara yang bisa ditempuh oleh pe nerbit, jika pada saat menerbitkan cek dia belum mempunyai dana yang cukup, sehingga tanggal penerbitan nya dibuat mundur. Cek ini secara langsung memiliki masa peredaran yang lebih lama dari cek biasa.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, penerbitan cek bertang gal mundur didasarkan atas keperca yaan dan kebutuhan dalam praktek pembayaran transaksi. Pada penerbit an cek ini, telah terjadi kesepakatan antara penerbit dan pemegang, oleh karena itu pemegang sudah mengerti bahwa dia tidak berhak atas pem bayaran sebelum tanggal penerbitan. Pemegang cek bertanggal mundur itu menguasai cek tersebut sebagai jaminan bahwa dia berhak pembayaran pada tenggang penawar an dihitung dari tanggal penerbitan yang tertera pada cek bertanggal mundur. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982: 13) Bank yang menguasai dana atas sebuat cek ber tanggal mundur berdasarkan 205 KUHD harus melakukan pem bayaran pada waktu cek ditawarkan. biarpun cek itu ditawarkan sebelum tenggang penawaran.

Cek khusus yang kedua adalah cek perhitungan cara pembayarannya tidak dengan uang tunai (cash), me lainkan dengan cara pemindahbuku an dana (transfer of booking). Dengan mekanisme pembayaran seperti ini, relatif lebih aman dan mempemudah pernegang dalam memperoleh pembayaran.

Sedangkan cek khusus yang lain cek bersilang (crossed cheque) yang dibedakan menjadi dua yakni cek bersilang umum dan cek bersilang khusus. Crossed cheque itu merupakan suatu lembaga yang di kenal dalam hukum cek, yang di maksudkan untuk pengamanan cek. Cek bersilang (bergaris miring) itu ter jadi dengan menempatkan pada sisi muka cek dua garis sejajar yang biasanya ditarik miring. Ada dua ma cam cek bersilang (crossed cheque) yakni umum dan khusus.

Cek bersilang umum menurut pasal 214 ayat 3 KUHD, jika di antara garis sejajar tidak terdapat penunjuk an atau penyebutan bankir atau kata sejenis. Akibatnya, bahwa cek ter sebut hanya dapat dibayar oleh ter tarik kepada seorang bankir atau kepada seorang klien tertarik. Dengan demikian, pembayaran atas cek se perti itu sudah dibatasi hanya kepada orang-orang tertentu saja, sehingga tidak memungkinkan jatuh ketangan orang yang tidak berhak.

Sedangkan cek bersilang khu sus, jika diantara dua garis miring tersebut terdapat nama seorang bankir (pasal 214 ayat 3 kalimat terakhir KUHD). Akibat hukumnya cek ini adalah cek tersebut hanya dapat dibayar oleh tertarik kepada bankir yang ditunjuk, atau hanya kepada klien-klien (nasabah) tertarik (pasal 215 ayat 2).

Disamping cek-cek khusus yang bisa diterbitkan oleh penerbit sesuai dengan kebutuhannya tersebut, da lam praktek terjadi perkembangan adanya cek-cek khusus yang peng aturannya tidak terdapat dalam KUHD. Cek-cek tersebut adalah : (Man Suparman dan Annie Woworuntu, 1998 : 141).

Pertama. cek perjalanan (traveler's cheque) atau disebut juga cek wisata, yaitu cek yang diperguna kan oleh para wisatawan (turis) atau mereka yang sedangan dalam per jalanan (bepergian). Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, traveller's biasanya mempunyai dua cheque pertama dengan di bentuk. Bentuk nyatakan diterbitkan oleh orang vang bepergian dan bank yang mengeluar kannya kemudian ikut menanda tangani: atau kedua, diterbitkan oleh bank atas dirinya sendiri dan ikut ditandatangai oleh orang yang ber pergian tersebut. Yang paling penting mengenai traveller's cheque ini ialah bahwa penandatangan dari orang vang bepergian itu seharusnya terjadi di muka petugas bank, demikian juga pada waktu menguangkannya, harus di tanda tangani lagi oleh orang yang berpergian di muka petugas bank pembayar.

Dewasa ini Bank BNI 46 juga mengeluarkan cek multiguna. Cek ini merupakan travellers cheque sebagai pengganti uang tunai yang praktis bagi siapapun, terutama para wisata wan, pengusaha, pedagang dan pro fesional yang sering melakukan per jalanan keluar kota. Fungsinya se bagai rupiah travellers cheque, se bagai sarana hadiah/vocher yang me ngesankan, baik bagi si pemberi mau pun penerima, dan sebagai alat pem bayaran belanja. Cek multi guna ini di bedakan menjadi dua macam yakni

cek multiguna atas nama yang hanya dapat diuangkan oleh orang yang namanya tercantum pada cek, serta cek multiguna atas unjuk, yang dapat diuangkan siapa saja. (http://www.bni.co.id/produklayanan)

Nominal cek multiguna itu ada lah seri bunga anggrek; untuk pecah an Rp.50.000,-, Rp.100.000,- dan Rp. 250,000,-. Seri bahtera untuk pecah an Rp.500.000,-, Rp.1.000.000,- dan 2.500.000.-Sementara Gedung Bank BNI untuk pecahan Rp.5.000.000,-, 'Rp.10.000.000,- dan Rp. 25.000.000,-. Manfaat penerbitan cek jenis ini adalah lebih menjamin kepastian pembayaran, karena bank tertariknya adalah Bank BNI serta mudah dan praktis dibawa. mengurangi resiko kecurian tunai. Cek ini dapat dibeli dan di uangkan di seluruh cabang Bank BNI dengan cara yang mudah.

Kedua, Cashier's cheque (official cheque) yaitu cek yang di tarik oleh sebuah bank atas dirinya sendiri. Dengan demikian penarik juga berkedudukan sebagai tertarik.

Ketiga, Banker's cheque (bank draft) yaitu suatu cek yang ditarik oleh sebuah bank terhadap bank yang lain.

Cek pemindahtangannya lebih mudah.

Menurut A. Oemar Wongsodiwirjo, salah satu sifat utama surat berharga adalah sebagai alat bayar. Oleh ka rena itu harus mudah untuk dipindah tangankan. Sifat yang demikian itu ada pada cek yang bersifat aan toonder, karena didalam cek itu tidak ada klausulanya, sehingga cek ter

sebut bisa dibayarkan pada siapa saja, dan seorang yang menguasai nya dianggap sebagai pemiliknya. Ia dapat pula mengalihkannnya pada hanya dengan menye orang lain rahkan secara nyata cek tersebut. Untuk wesel, pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain hanya dengan penyerahan nyata, karena wesel bersifat order (order papier), (A. Oemar Wongsodiwirjo, 1998: 178).

 Selain alasan utama mengapa cek lebih populer di kalangan peng gunanya adalah karena cek itu telah berkembang demikian pesat, hal ini tidak hanya terjadi di Indo nesia saja, melain kan juga di Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, cek tetap menjadi alat pembayaran utama, mes kipun penggunaan kartu kredit demi kian gencar perkembangan dan pe makaiannya dalam transaksi-trans aksi besar para pedagang yang me makai mekanisme pembayaran dengan pengalihan dana secara elektronis, (Gerald J. Thain, 1998: 10).

Di Amerika pengaturan cek ter dapat dalam Negotiable Instruments Law (NIL) merupakan unifikasi per aturan yang pertama dan disahkan oleh National Conference of Commisi oners on Uniform State Laws (NCCUSL) pada tahun 1896. Di Serikat yang Amerika menganut prinsip common law cek termasuk negotiable instrument, dengan ciri khasnya adalah. (Gerald J. Thain, 1998:14)

- Suatu janji yang tidak bersyarat atau perintah untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- Dapat dibayar atas permintaan atau pada waktu tertentu;
- Dapat dibayar pada sipembawa atau si penunjuk;
- Tidak terdapat janji, perintah, kewajiban atau kekuasaan lain nya.

Peralihan pertama negotiable instrument terjadi ketika si pembuat. setelah menandatangani instrumen tersebut. memberikannya pihak lain. Secara teknis itu dianggap sebagai penerbitan suatu negotiable instruments (UCC 3-105 (a)). Se benarnya negotiable instrument dapat dialihkan baik melalui pe nyerahan hak milik secara fisik mau pun dengan cara yang lebih khusus, tergantung pada prosedur yang ter tulis pada instrument itu. Jika tertulis dapat di bayarkan pada si pembawa. maka dapat langsung dialihkan dan di sebut surat atas bawa, iika tertulis hanya dapat dibayarkan pada orang tertentu, maka hanya dapat diendos (ditandatangani oleh orang yang ber sangkutan, disamping secara fisik di alihkan, dan disebut order paper (surat perintah bayar) (UCC 3-201 (b)). (Gerald J. Thain, 1998: 14).

Menurut Gerald J. Thain, begitu instrumen atas bawa dialihkan ke se seorang atau suatu instrumen pe rintah bayar dikirimkan kepada orang yang berhak menerima peng endosan, sipenerima menjadi se orang pemegang. Seorang pemegang mempunyai hak untuk menangani suatu instrumen dengan cara yang

wajar, yaitu untuk mengalihkannya pada pihak lain, untuk membuangnya atau untuk melaksanakannya. Dalam hal ini pemegang bukan berarti pe milik, (Gerald J. Thain, 1998: 14).

Dalam perkembangan selanjut untuk melaksanakan dan me nunjang Sistem Perdagangan di Inter net (SPI), maka dalam pembayaran nya perlu menggunakan Cek cBilyet Digital. (Arianto Mukti Wibowo, dalam www.geocities.com) Menurut Arrianto Mukti Wibowo dalam hal ide tentang Rancangan Protokol Cek Bilvet Digital. transaksi di internet vang mengoptimalkan penggunaan sertifikat digital, sementara ini barulah SET (Secure Elektronik Transaction), meskipun sudah banyak pula pengem bang-pengembang yang mengumum kan akan menggunakan sertifikat di gital dalam produk mereka. Pengguna an sertifikat digital memang membuat transaksi di internet lebih aman.

Salah satu jenis pembayaran yang tidak disebut dalam spesifika si SET adalah penggunaan cek bilyet digital. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya cek bilyet digital ada lah: (Arianto Mukti Wibowo, dalam www.geocities.com)

- Adanya suatu sistem transaksi di internet, yang berdasarkan yang berdasarkan pada alur transaksi cek bilyet. Cek bilyet adalah cek yang tidak bisa diuangkan dengan cash, hanya bisa digunakan transfer ke rekening lain saja.
- Transaksi yang menggunakan cek ini haruslah aman, dalam arti sang gup, menjamin kerahasiaan data dari pihak yang tidak berkepen

- tingan, menjamin keutuhan data yang ditransmisikan, menyediakan proses otentikasi antarpihak yang bertransaksi, menyediakan suatu pencatatan yang dapat dijadikan barang bukti.
- 3. Memanfaatkan sebanyak mungkin perankat-perangkat kriptografi yang sudah ada dalam protokol SET, untuk rancangan protokol cek bilyet digital ini. Ini dimaksud kan agar dalam aplikasi yang mendukung SET, dapat pula men dukung protokol cek bilyet digital ini hanya dengan sedikit upgrade. Salah satu perangkat kriptografi yang penting utnuk dimanfaatkan dalam protokol cek bilyet digital ini adalah sertifikat digital.

Seperti halnya protokol SET, protokol cek bilyet digital ini tidak terikat kepada protokol-protokol yang specifik pada perangkat lunak atau perangkat keras ter tentu.

Alur transaksi cek bilyet adalah sebagai berikut: (Arianto Mukti Wibowo, dalam www.geoci ties.com)

- Nasabah 1 (pemberi cek) me nuliskan jumlah nominal uang yang akan
 - Dibayarkannya pada cek. Nasa bah 1 juga menuliskan nomor rekening dari nasabah 2 (pene rima cek), disertai nama bank dari naabah 2. Nasabah 1 menanda tangani cek bilyet tersebut. Cek bilyet itu tentu didapatkan oleh nasabah 1 dari bank nasabah 1
- Nasabah 1 menyerahkan cek bilyet itu kepada nasabah 2.

- Nasabah 2 menyerahkan cek bilyet tadi kepada bank di tempat nasabah 2 memiliki rekening. Na sabah 2 menginstruksikan kepa da banknya agar memproses cek bilyet itu ke rumah kliring.
- 4. Bank nasabah 2 membawa cek itu ke umah kliring. Umumnya yang disebut rumah kliring adalah bank sentral di negara atau daerah ter sebut. Perlu dicatat bahwa data elektronik dari cek tersebut dikirim secara elektronik terlebih dahulu ke bank sentral, sebelum pengirim an cek fisik. Oleh bank nasabah 2, pada cek tersebut juga ditam bahkan informasi di rekening bank mana cek itu ditujukan. Mesin yang dipergunakan untuk mem baca dan mengirim data cek dari bank ke rumah kliring disebut Magnetik Ink Cheque Reader &Encoder (MICRE).
- Rumah kliring melakukan proses kliring. Proses tersebut dapat memakan waktu minimal satu hari.
- Jika proses kliring berhasil, maka bank nasabah 1 akan mendebit re kening milik nasabah 1, dan bank nasabah 2 akan mengkredit re kening milik nasabah 2 sesuai nilai yang tercantum pada cek.

Pendebitan dan pengkreditan pada proses di atas dilakukan setelah proses kliring berhasil di lakukan di rumah kliring. Namun dengan makin tersedianya jaringan perbankan yang menghubungkan banyak bank secara on-line, seperti Cirrus dan Alto, maka mungkin sekali proses otorisasi yang disertai pendebitan dan pengkreditan

dilakukan sebelum kliring di rumah kli ring selesai. Tentunya dalam proses transfer elektronik dari satu rekening ke rekening lain antar bank, nasabah 1' sebagai pihak yang menstranfer dana ke luar dari rekeningnya harus memberikan persetujuan secara elek tronik pula. Jadi tidak menggunakan cek dalam bentuk kertas fisik. Saat ini hal tersebut dilakukan dengan meng gunakan kartu magnetik atau kartu chip yang di pegang oleh nasabah 1, disertai pula dengan PIN yang perlu di ketikkan.

Meskipun transfer antar reke ning antar bank yang dilakukan di sebuah ATM dapat langsung saat itu juga mendebit rekening nasabah 1 dan mengkredit rekening nasabah 2 sebagai penerima dana, proses kliring tetap dilakukan antara bank-bank nasabah tadi di rumah klirina. Sebagai ganti cek untuk dikirim ke rumah kliring, bank nasabah 2 yang baru saja mengkredit rekening nasa bah 2, mengirimkan sebuah nota transfer yang berisi detail transaksi yang ter jadi antara nasabah 1 dan nasabah 2 ke rumah kliring.

Cek bilyet digital di atas, merupa kan pengembangan dari jenis cek perhitungan yang diatur dalam KUHD. Cek bilyet digital merupakan sarana utama yang diperlukan dalam Sistem Perdagangan di Internet. Ada nya cek bilyet digital tersebut, membuktikan bahwa cek lebih berkembang, jika dibandingkan dengan wesel. Akibat perkembangan itu, maka keberadaan wesel sebagai alat bayar giral se makin langka.

Uraian di atas, memperlihatkan adanya beberapa fakor yang menjadi penyebab mengapa cek lebih disukai oleh masyarakat. Faktor-faktor terse but, sangat berpengaruh pada per edaran cek sebagai alat bayar giral.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perbedaan utama antara wesel dan cek adalah wesel sebagai alat bayar kredit sedangkan cek merupa kan alat bayar tunai. Di sebut alat bayar kredit, karena pembayaran wesel masih digantungkan pada tanggal pembayaran sesuai dengan jenis wesel yang bersangkutan, sedangkan cek tanggal pembayaran nya pada saat di tunjukkan pada bank, dan tidak di gantungkan pada tanggal tertentu.

Sebagai alat bayar wesel telah banyak ditinggalkan orang. Wesel su dah tidak populer lagi di masyarakat, dalam praktek perbankan jarang digunakan oleh masyarakat. Masya rakat lebih menyukai cek sebagai alat bayar giral dibandingkan dengan wesel. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tentang hal tersebut, vakni:

a. Sifat cek sebagai alat bayar tunai, sedangkan wesel sebagai alat bayar kredit. Faktor ini sangat sesuai dengan tuntutan dunia bisnis yang menghendaki uang cash dalam waktu sedangkan wesel satu tahun. Jangka waktu peredaran ini Semakin pendek jangka terkait dengan aspek kepastian dalam hal pembayaran

- juga. singkat. Masa perdaran cek pendek, hanya 70 hari, waktu nya, orang akan lebih senang.
- b. Penerbitan cek lebih fleksibel disesuaikan dengan keuangan dan jenis kebutuhan penerbitnya.
- c. Pemindahtangan cek lebih mudah dan praktis.
- d. Cek telah berkembang di dunia, sehingga masyarakat di Indonesia pun lebih menyukai cek seiring dengan perkembangan di tingkat global. Salah satu bentuk perkembangan adalah adanya wacana untuk menciptakan cek bilyet di gital dalam suatu protokol khusus.

2. Saran

Mengingat perkembangan cek telah demikian pesat, tidak hanya di Indonesia saja, melainkan juga di tingkat dunia, maka perlu dukungan penuh dari aparat penegak hukum jika terjadi sengketa berkaitan pem bayaran cek. Dukungan itu dalam bentuk sikap yang profesional dari aparat, manakala terjadi sengketa, sehingga para pihak mendapatkan kepuasan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwari, Achmad, **Apakah Cek itu**, Balai Aksara, Jakarta, 1981.

Anwari, Achmad, **Apakah Bilyet Giro itu**, Balai Aksara, Jakarta,
1981

Anwari, Achmad, **Praktek Perbankan di Indonesia**, Balai Aksara,
1990.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum
Dagang tentang Surat-surat
Berharga, Alumni,
Bandung, 1979.

Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia, Sumur, Bandung, 1972.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan,
Hukum Dagang Surat-surat
Berharga, Seksi Hukum
Dagang Fakultas Hukum UGM,
Yogyakarta, 1982.

Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Prakoso, Djoko, **Surat Berharga**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. Program Kerjasama Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, **Surat Berharga**, Jakarta, 1998.

http://www.bni.co.id/produklayanan http://www.geocities.com/amwibowo/r esource/komparas